



BADAN POM



RENCANA STRATEGIS

Loka POM di Kabupaten Merauke

Tahun 2022 - 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Surat Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS	22
2.1. VISI	22
2.2. MISI	23
2.3. BUDAYA ORGANISASI	30
2.4. TUJUAN	31
2.5. SASARAN STRATEGIS	32
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	45
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	45
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	46
3.3. KERANGKA REGULASI	53
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	56
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	60
4.1. TARGET KINERJA	60
4.2. KERANGKA PENDANAAN	64
BAB V PENUTUP	67
LAMPIRAN	
1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Merauke	
2 : Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Merauke	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan tingkat pendidikan per Desember tahun 2021	7
Tabel 1.2.	Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan per Desember 2021	8
Tabel 1.3.	Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jabatan Fungsional per Desember 2021	8
Tabel 1.4.	Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Usia per Desember tahun 2021	8
Tabel 1.5.	Profil Analisis Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2022-2024 berdasarkan Analisis Tahun 2021	9
Tabel 1.6	Tabel Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2020	10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Merauke	34
Tabel 3.1	Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi	48
Tabel 4.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024	60
Tabel 4.2.	Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	6
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Merauke	7
Gambar 1.3	Analisis SWOT	20
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	25
Gambar 2.2	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	26
Gambar 2.3	Peta Strategi Loka POM di Kab Merauke	33
Gambar 2.4	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke	44

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022-2024	69
LAMPIRAN 2.	MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM MERAUKE TAHUN 2022-2024	72

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

NOMOR HK.02.02.39B.39B5.12.21.010 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Merauke
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

-4-

b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE



AGUSTINCE WERIMON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan untuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Yang Baik Good Manufacturing Practice (GMP) Obat dan Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan public terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi- Mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pengurusan perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal; 4) aspek Keamanan Nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk

bioterrorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Merauke tahun 2016-2021 menetapkan 4 (empat) pilar pembangunan daerah, diantaranya adalah: sektor pertanian, kelautan dan perikanan, ekonomi kerakyatan dan budaya pariwisata sesuai dengan Visi Kabupaten Merauke yaitu : “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara”. Pemerintah Kabupaten Merauke menyadari bahwa keberhasilan prioritas pembangunan tersebut sangat tergantung dari peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bersinergisme. Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah kerja Kabupaten Merauke berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisme tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Merauke terkait tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan daya saing produk lokal Kabupaten Merauke

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Merauke sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan Per BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Review Renstra BPOM

tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.020.1.2.12.21.467 tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024.

1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

18. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. PerBPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024
22. PerBPOM No 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
23. PerBPOM No.22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan no 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
24. Keputusan Kepala BPOM RI no HK.02.02.1.2.12.21.467 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM ; tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

- (1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) mencakup :Peningkatan registrasi/penilaian dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (postmarket) mencakup : pengambilan sampel, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui Peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama

kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

- (4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Loka POM di Kabupaten Merauke memiliki cakupan wilayah kerja antara lain: Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke sebagai kabupaten yang berada di ujung timur bagian selatan Negara Indonesia, dengan luas wilayah mencapai hingga 46.791,63 km² atau 14,67 % dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua, Menjadikan Kabupaten Merauke sebagai Kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara Kabupaten lainnya di Indonesia. Kabupaten kedua yaitu Kabupaten Boven Digoel dengan luas wilayah 27.108,29 km². Kabupaten ketiga yaitu Kabupaten Mappi dengan luas wilayah 28.518 km².


Kondisi geografis dan cuaca menyebabkan sulitnya menjangkau ke tiga Kabupaten di wilayah kerja Loka POM tersebut. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Boven Digoel menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 1 jam atau melalui jalur darat yang dapat memakan waktu 15 jam. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Mappi menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 1 jam atau melalui jalur darat dapat di tempuh selama 8 jam dan di lanjutkan dengan jalur laut selama 2 jam. Waktu yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata - rata 4- 5 hari.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIALOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Merauke



1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang sampai dengan Desember tahun 2021 berjumlah 14 pegawai, rincian SDM Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan tingkat pendidikan per Desember tahun 2021

No	Fungsi	Apoteker	S1	D3	Jumlah
1	Kepala Loka	1	-	-	1
2	Tata Usaha	-	1	1	2
3	Pemeriksaan	3	3	-	6
4	Penindakan	-	3	-	3
5	Infokom	1	1	-	2
Total		5	8	1	14
Persentase		35,7%	57,1%	7,1%	100,0%

Tabel 1.2. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan per Desember 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		PFM	Jabatan Fungsioanal Umum
		Pria	Wanita		
1	Fungsi Tata Usaha	0	2	0	2
2	Fungsi pemeriksaan	1	5	6	0
3	Bagian Penindakan	2	1	3	0
4	Bagian Infokom	0	2	2	0
Total		3	10	11	2

Tabel 1.3. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jabatan Fungsional per Desember 2021

No	Jabatan Fungsional	Pria	Wanita
1	PFM Ahli	3	8
a	PFM Ahli Muda	0	1
b	PFM Ahli Pertama	3	7
2	Fungsional Umum	0	2

Tabel 1.4. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Usia per Desember tahun 2021

No	Unit Kerja	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	Total
1	Loka POM Merauke	1	9	1	2	1	14

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada Peningkatan beban kerja.

Tabel 1.5. Profil Analisis Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2022-2024 berdasarkan Analisis Tahun 2021

Uraian	2020	2021
Standar Kebutuhan SDM	40	40
SDM yang Tersedia	15	14
SDM Pindah, Pensiun, dll	-	1

Loka POM di Kabupaten Merauke harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin Peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.1.3.4 SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Merauke seluas 2.500 m² dengan luas lantai bangunan gedung administrasi sebesar 160 m² dan Gedung Laboratorium 200 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi.

1.1.4. CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Capaian kinerja Loka POM di kabupaten merauke untuk tahun 2020 disampaikan dalam tabel berikut:

IKU	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke			
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,8	98,53	121,94
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78	70,73	90,86
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	91,67	113,17
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	55,56	84,18
Sasaran Strategis II : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	71,7	82,41
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	80	145,45
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	20	43,478
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	109,09
Sasaran Strategis III :Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT			
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,93	95,6	110

Sasaran Strategis IV :Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	49,17	98,33
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	40	80
Sasaran Strategis V :Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	21,25	60,71
Sasaran Strategis VI :Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal			
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100
Sasaran Strategis VII :Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal			
Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	85,33	114
Sasaran Strategis VIII :Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel			
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105

Tabel 1.6 Tabel Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2020

Capaian Kinerja Loka POM di Merauke pada tahun 2020:

Sasaran Startegis I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat merupakan persentase sampel obat dan makanan yang di sampling dan di uji secara acak/random dari sarana distribusi. Sedangkan untuk indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan merupakan persentase sampel obat dan makanan yang di sampling dan di uji dengan metode tertentu dan terencana berdasarkan target yang sudah di tetapkan. Pada tahun 2020 capaian untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 121,94%, hal ini di karenakan sampel obat acak yang di sampling pada wilayah Loka POM Merauke berasal dari sarana resmi dan pengadaan berasal dari sumber yang resmi.

Sasaran Startegis II: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Pada sasaran strategis ini, rata - rata capaian Indikartor melebihi 100% namun pada indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mencapai 145,45%, hal ini di karenakan *feedback* terhadap tindak lanjut hasil pengawasan/laporan dari pemangku kepentingan selama tahun 2020 sebanyak 80% dari target 55 %. Berdasarkan capaian tahun 2020 maka perlu dilakukan peningkatan target pada indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Sedangkan pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian Loka POM Merauke hanya sebesar

43,478 %, hal ini di karenakan masih terdapat banyak PIRT di wilayah Kerja Loka POM Merauke yang masih belum memenuhi ketentuan. Sehingga Loka POM Merauke perlu meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM terutama dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar Persentase sarana Produksi yang memenuhi ketentuan di tahun - tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Sasaran Strategis III :Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Capaian Loka POM Merauke pada indikator Efektifitas KIE obat dan makanan di tahun 2020 adalah 110 %. Hal ini di ukur berdasarkan survei dari masyarakat yang pernah terpapar dan/atau mengikuti KIE yang di lakukan oleh Loka Merauke baik secara langsung maupun melalui media Elektronik dan Sosial sepanjang tahun 2020. Capaian ini sangat baik sehingga mendorong Loka POM di Kabupaten Merauke untuk terus mempertahankan dan meningkatkan Kinerja dalam memberika Informasi Dan Edukasi kepada masyarakat khususnya pada wilayah kerja Loka POM Merauke.

Sasaran Strategis IV :Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pada sasaran startegis ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Pada Sasaran ini hasil capaian Loka Merauke adalah 98,33 %

Sasaran Strategis V :Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Capaian Loka POM Merauke pada indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hanya sebesar 60,71%, hal ini di karenakan perkara yang di kerjakan pada tahun 2020 merupakan perkara *carry over* 2019. Dan untuk tahun 2020 tidak ada temuan kasus terkait kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

Sasaran Strategis VI :Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Pada sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu. Pada tahun 2020 capaian Loka Merauke pada Sasaran strategis ini adalah 100%.

Sasaran Strategis VII :Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Indikator untuk Sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Merauke yang capaiannya pada tahun 2020 adalah 114%.

Sasaran Strategis VIII :Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Loka POM Merauke dan capaiannya pada tahun 2020 adalah 105%.

Penghargaan Loka POM di Kabupaten Merauke

- a. Penghargaan dari stasiun KIPM / stasiun karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan dan keamanan pangan, selama lima tahun berpartisipasi dalam kegiatan Inpres 01 tahun 2017 melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di Merauke.
- b. Sertifikat ISO 9001-2015

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan tugas 2022-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2022-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah

sebagai berikut :

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.2.1.2 Pembentukan UPT di tingkat Kabupaten/Kota (LOKA POM)

Pada tahun 2018 dengan PerBPOM 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM telah di bentuk UPT di 40 Kabupaten/Kota yang diharapkan lebih mendekatkan BPOM kepada masyarakat di daerah. Salah satu UPT tersebut adalah Loka POM di Kabupaten Merauke, di mana wilayah kerja Loka POM Merauke yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Dengan terbentuknya UPT di Kabupaten dan Kota ini akan meningkatkan jangkauan pengawasan Obat dan Makanan sampai ke pelosok, dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan juga akan semakin menjangkau seluruh pelosok khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

Selain itu dengan terbentuknya UPT BPOM di tingkat Kabupaten / Kota juga akan mempermudah koordinasi dengan lintas sektrot terutama pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, hal ini akan meningkatkan percepatan tercapainya Visi,Misi dan Tujuan organisasi.

1.2.1.3 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabuaten Merauke sampai dengan tahun 2021 berjumlah 14 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kab

Merauke tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kab. Merauke harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM di Loka POM di Kab. Merauke untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kab Merauke perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Selain itu, Loka POM di Kab. Merauke juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.3 Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kabupaten Merauke belum memiliki sertifikat tanah atas nama BPOM, status bangunan kantor masih berada diatas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan sedang dalam proses hibah kepada BPOM, sehingga akan terhambat dalam pengembangan sarana dan prasarana termasuk dalam pembangunan dan pengembangan Laboratorium.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu

mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

1.2.2.2 Kondisi Geografis Wilayah

Wilayah kerja yang cukup luas dengan beberapa akses jalan yang belum memadai dan berisiko sulit dijangkau. Kondisi geografis dan cuaca di Papua menyebabkan sulitnya untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Transportasi dari kabupaten menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 1 s.d 2 jam atau dengan menggunakan kapal laut yang dapat ditempuh selama 16 jam s.d. 48 jam. Waktu yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 3 - 4 hari. Selain itu Kondisi keamanan di perjalanan untuk menempuh daerah pengawasan yang ditempuh melalui jalur darat masih rawan kejahatan dan medan jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Selain daerah pengawasan yang sulit untuk dijangkau biaya hidup di provinsi Papua sangat berbeda dari provinsi lainnya bisa mencapai dua kali lipat dari pulau Jawa. Tingginya biaya hidup membuat masyarakat banyak kurang peduli terhadap obat dan makanan yang memiliki izin edar karena lebih mahal . selain itu mahalnya biaya jasa pengiriman dari luar pulau ke provinsi Papua membuat banyaknya masyarakat tidak membeli produk kosmetik dari dalam negeri yang resmi melainkan dari luar negeri karena biaya kirim yang jauh lebih murah, hal ini terbukti dari banyaknya hasil pemeriksaan produk kosmetik yang dijual tanpa adanya nomor iizin edar (NIE) dari BPOM .

1.2.2.3 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005- 2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Sejalan dengan ini timbul banyak usaha - usaha Mikro di daerah termasuk di wilayah kerja Loka POM Merauke dan rata - rata UMKM tersebut merupakan UMKM di bidang

pangan, obat tradisional dan kosmetik.

1.2.2.4 Pandemi Covid - 19

Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan pengembangan vaksin/obat covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), BPOM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

1.2.4. Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan, (strength), kelemahan,(weakness),peluang(opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan

membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada BPOM. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 2 berikut.

Gambar 1.3. Analisis SWOT



Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM Merauke perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2022-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan Kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan.
- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.
- c. Penguatan sistem pengawasan mulai dari perencanaan hingga evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang optimal
- d. Meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha khususnya UMKM melalui pendampingan dan pembimbingan secara intensif.
- e. Membangun Manajemen Kinerja seluruh individu/pegawai.
- f. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- g. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
- h. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Loka POM Merauke secara lebih proporsional dan akuntabel.
- i. Meningkatkan dukungan sistem IT dalam melakukan pengawasan.
- j. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISLOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan maka Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai unit satker, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melakukan pengawasan obat dan makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga dan menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah peraturan presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan Visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan taraf/kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis.

2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam peraturan Presiden RI No Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Pembangunan Nasional Indonesia Yaitu “ Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”. RPJMN tahap ke empat dalam RPJPN 2005-2025 dimana fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdayasaing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dan

melalui visi dan misi BPOM, telah ditetapkan Visi Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024 yaitu: ” **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**”.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman :Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu :Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing :Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

2.2. MISI

Dalam rangka mencapai Visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke pada periode 2022-2024 antara lain:

1. Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan obat dan makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*)
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran

di bidang obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera.

3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan .
4. Penguatan Kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/kota khususnya dalam penataan people, process, infrastructure.
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai berikut:

1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan.


Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh UPT di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan dan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen SSala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- (3)

Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan SSala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi

standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intilijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan Projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Budaya Organisasi Loka POM Merauke mengacu kepada Budaya Organisasi BPOM. Dan nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

2.4. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Loka POM di Kabupaten Merauke, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah sebagai berikut:


- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian Laboratorium, analisis/tagihan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.3 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Merauke.

2.5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Merauke. Dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun (2022-2024) kedepan diharapkan Loka POM di Kabupaten Merauke akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kabupaten Merauke, sebagai berikut:

Gambar 2.3 Peta Strategi Loka POM di Kab Merauke
PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2022-2024)



PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
Stakeholder	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	IKSK 1	1.Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	2.Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 3	3.Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	4.Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	IKSK 2.1	1.Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	2.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	3.Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	5.Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetika yang baik
	SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	IKSK 3.1	1.Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	IKSK 4.1	1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 4.2	2.Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	IKSK 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Leraning & Growth	SK 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal	IKSK 6.1	1.Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke
			IKSK 6.2	2.Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSK 6.3	3.Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Merauke(2023-2024)
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja Optimal	IKSK 7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke
	SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 8.1	Indeks Pengelolaan data dan informasi yang optimal
	SK 9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel	IKSK 9.1	1.Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Merauke

Stakeholder Perspective:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Merauke tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Loka POM di Kabupaten Merauke.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi

administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan target sebesar 98,5 di Tahun 2024
- b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan target sebesar 86 di Tahun 2024
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 95 di Tahun 2024
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 71 di Tahun 2024

Internal Process Perspective :

2. Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Merauke mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten

Merauke, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kabupaten Merauke mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kabupaten Merauke perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 95 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 90 di Tahun 2024
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100 di Tahun 2024
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 65 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 71 di Tahun 2024
- f) Persentase UMKM yang memenuhi standar di Kabupaten Merauke dengan target sebesar 81 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada Masyarakat . KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area Car Free Day (CFD), media (televisi, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui maupun pertemuan pada saat sosialisasi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 96,3 di Tahun 2024.

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Pemeriksaan Produk obat dan makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan . Adapun sampel yang di peroleh yaitu Sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan Sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50 di tahun 2024
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai

standar dengan target sebesar 50 di Tahun 2024

5. Meningkatkan Efektivitas Penindakan kejahatan Obat dan Makanan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggimenjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Merauke melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

Learning & Growth Perspective :

6. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020- 2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)

di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020- 2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber dayayang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaranstrategis

ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke dengan target sebesar 100 pada akhir 2024
- (2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan target sebesar 100 (2020-2022)
- (3) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Merauke dengan target sebesar 83,9 (2023-2024).

7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke dengan target sebesar 87 di tahun 2024

8. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan Obat dan makanan salah satunya adalah

dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.


Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Pengelolaan data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal dengan target sebesar 3,00 di Tahun 2024

9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1. Nilai kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke dengan Target sebesar 97 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM periode 2022-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Arah kebijakan dan strategi BPOM berdasarkan Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

- Arah Kebijakan BPOM:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

- Strategi BPOM:

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh UPT Loka POM di Kabupaten Merauke sejalan dengan arah kebijakan BPOM.

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- b. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- d. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- e. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- f. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- g. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Sedangkan untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM Merauke merumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan Kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan.
- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.
- c. Penguatan sistem pengawasan mulai dari perencanaan hingga evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang optimal
- d. Meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha khususnya UMKM melalui pendampingan dan pembimbingan secara intensif.
- e. Membangun Manajemen Kinerja seluruh individu/pegawai.
- f. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- g. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
- h. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Loka POM Merauke secara lebih proporsional dan akuntabel.
- i. Meningkatkan dukungan sistem IT dalam melakukan pengawasan.
- j. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk Gambaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 2. Penguatan Kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan	2. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Indeks Profesionalitas ASN UPT 1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

	teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Obat dan Makanan			dalam melakukan pengawasan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha khususnya UMKM melalui pendampingan dan pembimbingan secara intensif.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan	4 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan sistem pengawasan mulai dari perencanaan hingga evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang optimal

<p>sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>		
		<p>5 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>	
	<p>6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat</p>	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>		

		dan Makanan	2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	<p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan	2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja

Obat dan Makanan.	pelayanan publik yang prima.	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT 2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022) 3. Nilai AKIP UPT(2023-2024) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. lembaga dan pegawai. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT 	

3.2. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM Merauke 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi rancangan peraturan pemerintah ini yaitu :

1. Pengamanan sediaan farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.

2. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administrative bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi admistratif dan tata cara peneganaan sanksi serta besaran denda. RPP Label dan Iklan, RPP ini sebagai revisi dari PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang lLabel dan Iklan Pangan dan amanah dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Urgensi.
 - a. Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Memberikan informasi kepada masyarakat yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai Pangan yang beredar di

pasaran.

- b. Pengaturan Iklan Pangan Halal untuk masyarakat Islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.
 - c. Pengaturan larangan untuk mengiklankan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi anak-anak berusia di bawah lima tahun, untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah.
5. Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan Mou dengan pemerintah daerah di Kabupaten Merauke serta pembentukan Tim Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten yang ada di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam

rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Penjabaran kerangka regulasi BBPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memperkuat peran dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam melaksanakan visi misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra 2020- 2024, maka dilakukan beberapa kerangka kelembagaan. Adapun kerangka lembaga Loka POM Merauke yaitu 2022-2024 mencakup 3 hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana dan SDM.

1. Struktur Organisasi

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan UPT BPOM. Loka POM di Kabupaten Merauke dipimpin oleh Kepala Loka dan terdapat 4 fungsi, sebagai berikut:

- a. Fungsi Pemeriksaan yang membawahi Fungsi Inspeksi dan Fungsi Sertifikasi
- b. Fungsi Informasi dan Komunikasi
- c. Fungsi Penindakan
- d. Fungsi Tata Usaha yang membawahi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Umum.

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (produk terapan, narkotik, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Loka POM Merauke terus berupaya untuk meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Papua akan jauh lebih baik dan efektif. Peningkatan kompetensi/pengelolaan SDM ASN Loka POM di Kabupaten Merauke, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi (hard maupun soft competency) dan profesionalisme ASN Loka POM di Kabupaten Merauke baik yang dilakukan terpadu ke pusat, biro umum ataupun secara mandiri dengan meningkatkan kemampuan ASN didalam atau diluar negeri secara professional dalam meningkatkan kemampuan teknis serta peningkatan tingkat pendidikan melalui beasiswa BPOM ataupun lembaga lainnya, penilaian kinerja individu ASN Loka POM di Kabupaten Merauke, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN Loka POM di Kabupaten Merauke. saat ini SDM yang dimiliki Loka Merauke sampai dengan tahun 2019 sejumlah 101 Orang, yang tersebar di Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM Merauke dan Loka POM Mimika. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Loka POM di Kab.Merauke masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 153 orang. Mengingat tantangan

terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan. Bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka Merauke perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM Loka Merauke masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

3. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka Merauke menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka Merauke difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka Merauke diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS di Loka Merauke berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM Merauke dalam hal:

1. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan masyarakat melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM Merauke sebagai organisasi penyelenggara pelayanan public di Provinsi Papua

2. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

Loka POM Merauke telah menerapkan sistem manajemen mutu (Quality Management System) secara konsisten dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001: 2015.

Selanjutnya sistem penerapan sistem manajemen ISO 9001: 2015. Yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap perbaikan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) secara konsisten telah dilakukan Loka POM Merauke sebagai unit kerja dari BPOM Pusat. Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 202-2024, Loka POM Merauke menetapkan 11 Sasaran Strategis , 27 indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada table berikut.

**Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka
POM di Kabupaten Merauke 2022-2024**

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET		
			2022	2023	2024
<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	1.Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	98	98,5
		2.Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	84	86
		3.Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93	94	95
		4.Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	70	71
	Meningkatnya efektivitas	1.Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	93	95
		2.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	87	90

Internal Process	pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	3.Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepatwaktu	100	100	100
		4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65
		5.Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	66	68	71
		6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetika yang baik	77	79	81
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	1.Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,4	95,4	96,3
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		2.Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50

	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	57	65
Leraning & Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal	1.Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke	100	100	100
		2.Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-
		3.Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Merauke	-	82,2	83,9
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke	86	86,5	87
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,25	2,5	3
	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke	90,6	91,8	93

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Kegiatan dalam Program pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Merauke yang sesungguhnya mencakup pengawasan full spectrum melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- b. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh (sampling) dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- c. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
- d. Melaksanakan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM
- e. Melaksanakan kegiatan layanan informasi konsumen
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4.1.2 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Merauke tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Merauke.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Merauke dalam mendukung program manajemen dan pengelolaan sarana dan prasarana melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Merauke.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Merauke periode 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024

Program	Alokasi (Rp Miliar)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,497	1,664	2,097
Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,193	3,074	3,074

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui public private partnership (PPP) dan corporate social responsibility (CSR).

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang

aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kabupaten Merauke utamanya memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensive. Inisiatif PPP merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan Private sector yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, Pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjakasikan. Inisiatif PPP cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke dalam mendukung program-program Loka POM di Kabupaten Merauke. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Loka POM di Kabupaten Merauke. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam conflict of interest antara Badan POM sebagai regulator sekaligus Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerjasama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Loka POM di Kabupaten Merauke juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Loka POM di Kabupaten Merauke bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama

Loka POM di Kabupaten Merauke bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai UPT Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024 merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020-2024, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2020-2024 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke ini, yang semula Logical Framework menjadi Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Merauke sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024 ini

telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment.

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Merauke



Agustince Werimon, S.Farm., Apt

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke						3.690.198.000	3.690.760.000	3.714.550.000		
	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke				36.487.000	382.750.000	45.100.000	Loka POM di Kabupaten Merauke	
	IKSK1.1	1.Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kab. Merauke	97,5	98	98,5				
	IKSK1.2	2.Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kab. Merauke	82	84	86				
	IKSK1.3	3.Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kab. Merauke	93	94	95				
	IKSK1.4	4.Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kab. Merauke	68	70	71				
	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke					265.486.000	329.656.000	358.366.000	Loka POM di Kabupaten Merauke
	IKSK2.1	1.Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kab. Merauke	91	93	95				

	IKSK2.2	2.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kab. Merauke	83	87	90				
	IKSK2.3	3.Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Merauke	100	100	100				
	IKSK2.4	4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kab. Merauke	55	60	65				
	IKSK2.5	5.Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Kab. Merauke	66	68	71				
	IKSK2.6	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetika yang baik	Kab. Merauke	77	79	81				
	SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke					200.000.000	250.000.000	300.000.000	Loka POM di Kabupaten Merauke
	IKSK 3.1	1.Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Kab. Merauke	94,4	95,4	96,3				
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke					5.400.000	5.400.000	7.200.000	Loka POM di Kabupaten Merauke
	IKSK 4.1	1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kab. Merauke	50	50	50				
	IKSK 4.2	2.Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kab. Merauke	50	50	50				
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di					294.408.000	294.408.000	294.408.000	Loka POM di Kabupaten Merauke

		Kabupaten Merauke								
	IKSK 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Fungsi Obat dan Makanan	Kab. Merauke	50	57	65				
	SK 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal					443.040.000	511.040.000	511.040.000	Loka POM di Kabupaten Merauke
	IKSK 6.1	1.Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke	Kab. Merauke	100	100	100				
	IKSK 6.2	2.Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	Kab. Merauke	100	-	-				
	IKSK 6.3	3.Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Merauke (2023-2024)	Kab. Merauke	-	82,2	83,9				
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja Optimal					335.320.000	355.320.000	375.320.000	Loka POM di Kabupaten Merauke
	IKSK 7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke	Kab. Merauke	86	86,5	87				
	SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan					348.522.000	410.000.000	770.000.000	Loka POM di Kabupaten Merauke
	IKSK 8.1	Indeks Pengelolaan data dan informasi yang optimal	Kab. Merauke	2,25	2,5	3				
	SK 9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel					1.761.535.000	2.574.302.500	2.574.302.500	Loka POM di Kabupaten Merauke

	IKSK 9.1	Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke	Kab. Merauke	90,6	91,8	93				
--	----------	--	--------------	------	------	----	--	--	--	--

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM MERAUKE TAHUN 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan,Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedepuitan I, Kedepuitan II, Kedepuitan III, Kedepuitan IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas 				
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputusan I Kedeputusan II, Kedeputusan IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemarkan Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2022 -2024
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024

